

Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar (Rawat jalan, rujukan, Inap, umum)
2. Surat Egibilitas Peserta (SEP) (pasien rawat jalan & rujukan)
3. Kartu Identitas Berobat (Rawat Jalan)
4. Surat Perjanjian Pemeriksaan (Rujukan)
5. Fotocopy KK, KTP, dan BPJS (Rujukan)
6. Persyaratan teknis (puasa *etc)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. Dilakukan pembacaan - ekspertisi oleh dokter radiologi
5. Penyerahan hasil
6. * pemeriksaan dengan kontras dilakukan inform consent

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Dari awal pemeriksaan sampai dengan selesai :

Foto Rontgen : 3 jam

USG : 1 jam

CT-Scan : 3 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

Jl. Veteran No 31 Pekalongan 51116 0285421621

rsudkraton.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

Web : www.rsudkraton.id

SMS Gateway : 08156941008

Email : rsudkraton@pekalongankab.go.id / kraton.rsud@gmail.com / rsudkraton@yahoo.co.id

Instagram : RSUD Kraton

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan